PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Analisa Yuridis Penghitungan Ganti Kerugian pada Gugatan Pelanggaran Merek

Patrick Hamonangan Pardede
Universitas Indonesia
E-mail: Patrickhp225@gmail.com

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *Analisa Yuridis, Ganti Kerugian, Gugatan Pelanggaran Merek*

Abstract: *Penelitian ini mengkaji mengenai gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek yang tertulis dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana didalam pasal tersebut belum ada pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut. Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Dalam penerapannya Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang mana pemegang Hak atas Merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum terhadap Hak atas Mereknya ketika sudah didaftarkan. Salah satu bentuk perlindungan hukumnya adalah Pengajuan Gugatan Ganti rugi terhadap pelanggaran merek. Namun tidak jelasnya pengaturan mengenai gugatan ganti rugi pada Pasal 83 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebabkan bervariasinya putusan hakim mengenai gugatan ganti rugi pada gugatan pelanggaran merek, oleh karena hal tersebut maka terdapat isu hukum yaitu kekaburan hukum dalam peraturan tersebut, sehingga perlu diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek, dan pembuktian mengenai kerugiannya.*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bagian penting dalam sektor bisnis dan industri, dan perdagangan. Hak Kekayaan Intelektual memegang peran penting karena berhubungan dengan penciptaan suatu produk, penamaan suatu produk, dan segala hak yang diatur dalam ketentuan di dalam ketentuannya. Peraturan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang baik tentunya juga akan berbanding lurus dengan produk produk yang dihasilkan serta disebarluaskan. Adanya pengaturan yang jelas terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual tentunya akan meningkatkan terciptanya karya intelektual yang tentu akan menggerakan roda perekonomian dan dunia usaha di Indonesia (World Intellectual Property Organization [WIPO], 2004; Republik Indonesia, 2016).

Hak merek merupakan salah satu hak yang diatur dalam konsep Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek merupakan dasar dari pelaksanaan dan penegakan hak atas merek tersebut (Republik Indonesia, 2016). Menurut pasal 1 angka 1 merek adalah tanda yang dapat ditampilkan, secara grafis berupa gambar, logo,

nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Republik Indonesia, 2016, Pasal 1 angka 1). Tujuan dari merek itu sendiri adalah untuk mengidentifikasi atau membedakan suatu barang dengan produk pesaing lainnya (WIPO, 2004).

Melihat dari keuntungan yang diperoleh dari penguasaan atas hak merek membuat orang berlomba-lomba untuk mendaftarkan merek. Oleh karena hal tersebut pelanggaran atas hak merek pun juga semakin bertambah, dalam hal ini yang dimaksud dengan pelanggaran merek adalah secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (Republik Indonesia, 2016, Pasal 83 ayat (1)). Pemilik Merek terdaftar/ atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan atas hal tersebut, gugatan yang dapat diajukan berupa:

a. Gugatan ganti rugi; dan/atau

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek (Republik Indonesia, 2016, Pasal 83 ayat (1)).

Dalam pengajuan gugatan atas pelanggaran merek tentunya jumlah dari kerugian yang diderita penggugat harus jelas, diperlukan penghitungan untuk mengetahui berapa total kerugian agar penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi, namun dalam hal ini UU No 20 Tahun 2016 belum dapat memberikan kepastian yang tepat dalam cara menghitungan kerugian dari gugatan merek tersebut. Dalam beberapa putusan terdapat perbedaaan dalam menetukan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran merek. Sehingga membuat ketidakpastian dalam pelaksanaannya (Republik Indonesia, 2016, Pasal 83; UK Intellectual Property Office, 2023).

Oleh karena hal tersebut, menjadikan ketidakpastian dalam bebagai putusan atas gugatan merek yang menyebabkan kerugian, yang merupakan hal yang penting agar memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha di Indonesia. Agar dapat membuat iklim industri, ekonomi, dan bisnis di Indonesia menjadi aman dan kondusif, yang tentunya akan berpengaruh kepada majunya kondisi perekonomian di Indonesia (UK Intellectual Property Office, 2023; Republik Indonesia, 2016).

Berdasarkan hal-hal di atas, melatar belakangi penulis untuk membuat suatu penulisan hukum yang berjudul "Analisa Yuridis Penghitungan Ganti Kerugian Pada Gugatan Pelanggaran Merek."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugatan ganti rugi merek.

Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek miliknya. Sesuai dengan bunyi Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi (Republik Indonesia, 2016, Pasal 83):

1. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

a. gugatan ganti dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada Pengadilan Niaga

Namun dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu gugatan ganti rugi merek masih terdapat beberapa perbedaan dalam pertimbangan hakim dalam memutus gugatan pelanggaran merek tersebut. Oleh karena hal itu perlu diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ganti rugi merek agar dapat memberikan putusan yang memberikan kepastian, keadilaan, dan kemanfaatan hukum. Apabila dilihat dari beberapa putusan mengenai gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek, dapat diketahui bahwa ada beberapa pertimbangan dalam memutus perkara gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek yaitu:

Syarat Pengajuan Gugatan Pelanggaran Merek

Diajukan pada Pengadilan Niaga Didalam pasal 83 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 terdapat kalimat: "Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga."Dalam ayat ini gugatan atas ganti rugi pelanggaran merek harus diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pada Kepres No. 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang dijelaskan daerah- daerah hukum dari Pengadilan Niaga pada masing-masing daerah tersebut antara lain:

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya
2. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
3. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.
4. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat (Republik Indonesia, 1999).

Dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada daerah hukum Tergugat. Poin penting yang harus diketahui dalam mengajukan gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek adalah Domisil Tergugat (Republik Indonesia, 2016, Pasal 85).

Tabel 1. Pengadilan Niaga Tempat Perkara diadili

Putusan	Domisili Tergugat	Pengadilan Niaga yang memproses Perkara
Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst.	Jakarta Utara	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merk/2015/PN. Niaga Jkt.Pst	Jakarta Barat	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Putusan No. 03/Haki/M/2012/P.NIAGA.SMG	Kota Solo, Kota Yogyakarta	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang
Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.	Kota Jakarta Selatan	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat
Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga.Sby	Kota Denpasar	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua penggugat dalam putusan yang telah dibahas diatas sudah melakukan syarat dalam mengajukan gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan niaga sesuai dengan domisili dari penggugat.

Penggugat merupakan pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi terdaftar dan/atau pemilik merek terkenal. Berdasarkan syarat ini seorang penggugat diharuskan sebagai pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi terdaftar dan/atau pemilik merek terkenal. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai merek terkenal maka haruslah diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan merek terdaftar berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan yang dimaksud Merek Terdaftar setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa merek dikatakan terdaftar apabila sudah melakukan semua proses pendaftaran dan sudah dikeluarkan sertifikat oleh menteri. Dari definisi merek terdaftar tersebut dapat didapat pengertian dari Pemilik merek terdaftar yaitu pihak atau subyek yang namanya tercantum dalam sertifikat merek sesuai dengan pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun dan dapat juga diperpanjang selama 10 tahun. Pemilik merek terdaftar juga dapat berubah karena merek terdaftar dapat teralihkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi (Republik Indonesia, 2016, Pasal 3, Pasal 25, Pasal 35, dan Pasal 41):

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

1. Pewarisan
2. Wasiat
3. Wakaf
4. Hibah
5. Perjanjian; atau
6. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan.

oleh karena hal tersebut maka untuk melihat siapa pemilik merek terdaftar selain melihat nama pada sertifikat merek juga harus melihat hal-hal yang di jelaskan pada pasal tersebut. Penerima lisensi juga merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan pelanggaran merek. Menurut Robert C Meganz dalam bukunya menyebutkan bahwa Lisensi merupakan salah satu strategi untuk mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual. Pengertian Lisensi itu sendiri adalah izin yang diberikan untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi HAKI dalam jangka waktu tertentu. Penerima Lisensi merupakan pihak yang oleh pemilik merek terdaftar diberikan izin berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar. Lisensi sendiri mempunyai pengertian suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh merek yang berwenang dalam bentuk izin, yang mana tanpa izin tersebut maka perbuatan tersebut tidak sah dan melawan hukum. Pemberian lisensi berbeda dengan melakukan pengalihan hak atas merek karena dalam pemberian lisensi merek sifatnya hanya membagikan hak atas merek namun tidak menghilangkan hak pada pemilik merek terdaftar. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penerima lisensi dapat menggunakan hak merek sama seperti Pemilik Merek Terdaftar. Pemilik Merek Terkenal Pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek, hal ini baru muncul di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Republik Indonesia, 2016, Pasal 42–45 dan Pasal 83). Merek terkenal sendiri merupakan yang diketahui secara luas oleh masyarakat secara umum. Berdasarkan

Permenkumham No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dalam pasal 18 menyatakan kriteria merek terkenal yaitu:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek Terkenal;
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan.atau jasa di masyarakat;
4. Jangkauan daerah penggunaan merek;
5. Jangkauan waktu pengguanaan merek;
6. Integeritas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
7. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
8. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebtu sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
9. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Pembuktian Pelanggaran Merek

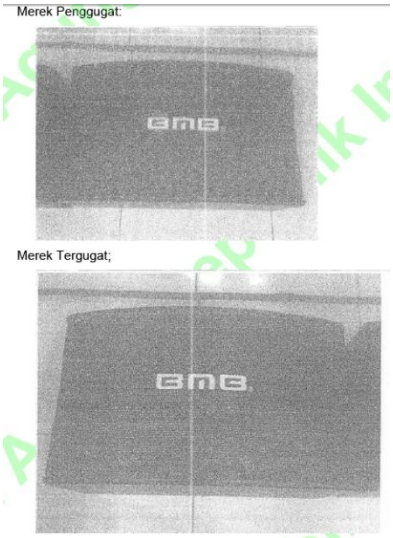
Dalam Gugatan ganti rugi pada Pelanggaran merek berdasarkan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hal perlu dijelaskan dalam sebuah bagian alasan gugatan (*Posita)* terdapat pada frasa: *"pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa"* (Republik Indonesia, 2016, Pasal 83 ayat (1)).

Berdasarkan frasa tersebut yang harus dijelaskan pada alasan gugatan adalah persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada merek yang digunakan oleh pihak lain secara tanpa hak, namun dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang – Undang No.20 Tahun 2016 juga terdapat point "ganti rugi", maka dari itu Penggugat juga harus membuktikan kerugian akibat penggunaan merek tanpa hak yang dilakukan tergugat, hal ini perlu dilakukan karena itu merupakan hal yang dituntut oleh Penggugat maka dari itu kerugian harus dibuktikan. Untuk membuktikan hal tersebut tentunya penggugat harus membuktikan apakah merek yang digunakan oleh tergugat benar-benar memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Berdasarkan penjelasan pada pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Dari penjelasan pasal 21 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan inti dari persamaan pada pokoknya adalah adanya unsur dominan yang sama sehingga barangsiapa yang mengajukan gugatan harus membuktikan hal tersebut, sedangkan untuk membuktikan kerugian yang ada pada gugatan tersebut maka harus dibuktikan angka atau dengan data atau bukti-bukti pendukung lainnya pembuktian tersebut dapat dilihat dari tiap-tiap putusan yang dijelaskan, yaitu (Republik Indonesia, 2016, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1)):

1. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst.Pada putusan ini Penggugat selaku pemilik lisensi merek atas V-Gen dan V-Gen memory membuktikan adanya persamaan pada pokoknya pada merek yang digunakan oleh Tergugat pada tokonya dengan mengajukan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan pada proses pidana yaitu memory card dengan merek V-Gen yang tidak berasal dari Penggugat, barang tersebut

tidak berasal dari penggugat karena pada barang bukti yang ditemukan tidak ditemukan hologarm dengan nomor seri yang berurutan dan memiliki huruf abjad melainkan hologram yang ditemukan pada saat penggledahan menggunakan nomor seri yang sama dan tidak berabjad , yang mana dalam hal ini adanya persamaan pada bentuk dan cara penulisan. Sehingga majelis hakim dalam perkara ini menyatakan pada poin ke-4 pada putusannya bahwa produk milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan produk milik penggugat, namun mengenai ganti rugi majelis hakim hanya mengabulkan ganti rugi pada materil yang menyangkut dengan biaya promosi sebesar Rp200.000.000 dan menolak ganti rugi immateril.

2. Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merk/2015/PN. Niaga Jkt.Pst Pada putusan ini PT. Bina Manunggal Bersama selaku Penggugat menngajukan barang bukti berupa barang bukti yaitu speaker milik Tergugat yang dijual di toko milik Tergugat yang juga telah melewati proses pidana yang mana dalam barang bukti Tersebut terlihat kesamaan secara visual yang menggunakan Akronomin BMB milik Penggugat.



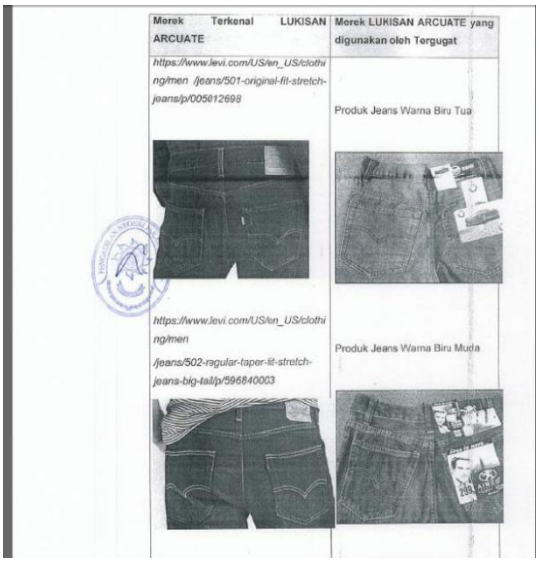
Gambar 1. Bukti Kasus Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merk/2015/PN. Niaga Jkt.Pst

Atas barang bukti tersebut majelis hakim pada putusan tersebut pada point ke 4 putusannya menyatakan Tergugat secara tanpa hak menggunakan merek BMB milik Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya, namun nilai ganti rugi yang dikabulkan oleh majelis hakim hanya sebesar Rp100.000.000 dan tidak mengabulkan permohonan ganti rugi immateril dari tergugat.

3. Putusan No. 03/Haki/M/2012/P.NIAGA.SMG Pada putusan ini Penggugat Soharsono, S.H., M.H. selaku pemegang merek Obor, dalam hal ini Penggugat membuktikan dengan memberikan barang bukti berupa iklan di harian Solo Pos yang menjual dan mempromosikan merek Obor beras rojo lele Suoperobor dengan gambar OBOR milik Penggugat, padahal perjanjian lisensi antara Penggugat dan Para Tergugat sudah habis, sehinggat Tergugat tidak mempunyai hak lagi untuk menggunakan merek tersebut. Atas hal tersebut majelis hakim pada poin 4 menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan mempromosikan dan menggunakan merek OBOR tanpa ijin lisensi dari Penggugat. Namun dalam perkara ini nilai ganti rugi yang dikabulkan adalah

sebesar Rp75.000.0000 yaitu ganti rugi Immateril dan tidak mengabulkan ganti rugi materil yang dimohonkan penggugat.

4. Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Bahwa pada Putusan ini Penggugat membuktikan dengan memberikan barang bukti berupa barang yang dijual oleh tergugat pada toko miliknya yang mana dalam barang yang dijual oleh Tergugat menggunak motif Luksian Arcuate pada kantong belakang sama seperti produk milik Penggugat.



Gambar 2. Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst

Atas barang bukti yang didapat tersebut majelis hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan putusan tepatnya pada point 4 yang menyatakan bahwa tergugat menggunakan merek milik Penggugat secara tanpa hak yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Dalam putusan ini majelis hakim dalam perkara ini tidak mengabulkan permohonan ganti rugi dalam penggugat.

5. Putusan No. 2/Pdt.Sus- HKI/Merek/2020/PN. Niaga.Sby Pada putusan ini Penggugat membuktikan persamaan pada pokoknya dengan menghadirkan foto berupa sebuah toko yang bertuliskan " The Orchard" di daerah Krobokan, Bali dan menghadirkan beberapa saksi ke persidangan, namun dalam perkara ini Penggugat gagal membuktikan hubungan antara toko yang menggunakan nama " The Orchard" dengan Tergugat, karena berdasarkan bukti akta pendirian perusahaan tergugat, dan bukti faktur penjualan, serta keterangan saksi Tergugat tidak mempunyai hubungan dengan toko tersebut. Atas terbuktinya hal tersebut maka hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan putusan-putusan diatas terdapat dua hal untuk menentukan batasan putusan hakim pada gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek. Pertama harus memenuhi syarat yaitu mengajukan gugatan pada pengadilan niaga yang sesuai dengan daerah hukum domisili tergugat dan Penggugat harus pemilik merek atau lisensi/ merek terkenal. Kedua harus melakukan pembuktian pada gugatan khusunya pada bagian posita mengenai Tergugat yang secara tanpa hak menggunakan merek yang memilik persamaan pada pokoknya atau keseluruhan serta hubungan hukumnya dengan Tergugat agar gugatan tersebut dapat diterima dan pembuktian kerugian juga harus terbukti agar ganti rugi dapat dikabulkan (Republik Indonesia, 2016, Pasal 83 dan Pasal 85).

Pembuktian Kerugian Pada Gugatan Pelanggaran Merek

Pembuktian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah perkara. Pembuktian merupakan dasar dari sebuah tuntutan, dimana tuntutan nantinya dapat dikabulkan dan diterima apabila dasar dari tuntutan itu jelas dan dapat dibuktikan. Pembuktian Kerugian pada gugatan ganti rugi pada Gugatan Pelanggaran Merek merupakan hal yang penting, karena apabila dilihat dari analisa pada bab sebelumnya akan menentukan apakah ganti rugi akan diberikan atau tidak. Dalam 5 putusan yang sudah dianalisis diatas terdapat perbedaan pada masing putusan. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan jumlah ganti rugi yang dikabulkan oleh majelis hakim. Pada gugatan ganti rugi pada pelanggaran merek, berdasarkan putusan-putusan tersebut berikut adalah metode-metode perhitungan yang digunakan dalam putusan-putusan tersebut:

1. Perhitungan kerugian berdasarkan hilangnya keuntungan (*Profit Lost*)

Dalam metode ini keuntungan yang tidak didapat dari penggugat menjadi dasar penghitungan dari kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran merek. Keuntungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dari harga pembelian atau biaya produksi. Berdasarkan pendapat Purwahid Patrik bahwa salah satu unsur dari kerugian adalah keuntungan yang tidak diperoleh, yang mempunyai penjelasan harta yang belum didapatkan, namun akan didapatkan dari suatu proses transaksi atau penjualan. Contoh Penggunaan metode ini terdapat pada penghitungan kerugian dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merk/2015/PN. Niaga Jkt.Pst dalam putusan ini penggugat mendasarkan penghitungan ganti ruginya pada keuntungan yang gagal didapatkan selama tergugat menggunakan merek miliknya tanpa izin yaitu selama 12 bulan,selama 12 bulan tersebut Pengugat mengalami penurun penjualan sebesar 100 unit dengan harga barang per unitnya sebesar Rp.300.000,- . Dalam putusan ini penggugat menghitung kerugian sebagai berikut:

Tabel 2. Penghitungan Ganti rugi Menggunakan profit los

Kuantitas Keuntungan Penjualan yang hilang	100 units
Periode Pelanggaran Merek	12 bulan
Keuntungan Penjual per Unit	Rp300.000,-
Total Kerugian Materiil	Rp360.000.000,-
Kerugian Immateril	Rp1.000.000.000.-
Total kerugian yang di mintakan penggugat	Rp1.360.000.000
Ganti Rugi yang diberikan oleh Pengadilan	Rp100.000.000,-

2. Perhitungan kerugian berdasarkan biaya promosi yang dikeluarkan (*Promotion Cost*)

Perhitungan ini didasarkan berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk melakukan promosi pada produknya.Merek merupakan hal yang penting dalam dunia industri dan perdagangan. Promosi tersebut digunakan untuk menaikan nama dari merek tersebut. Merek sendiri merupakan suatu tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Oleh karena tersebut merek akan menjadi suatu hal yang penting untuk suatu produk. Seseorang melakukan promosi agar citra dari merek tersebut dikenal baik oleh masyarakat. Citra yang baik dari sebuah merek akan dikenal bahkan diingat oleh konsumen. Citra yang baik dari sebuah merek akan membuat konsumen membeli produk dengan merek tersebut dan akan mendatangkan keuntungan bagi pemilik merek dan pemilik produk tersebut. metode penghitungan ini digunakan dalam Putusan 49/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst dalam hal ini penggugat menghitung biaya promosi dari biaya penggugat menempatkan iklan pada beberapa majalah yang sebulan menghabiskan biaya sebesar Rp200.000.000,- yang dihitung selama 10 bulan, sehingga menghasilkan total sebesar Rp2.000.000.000,- penghitungan tersebut akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Penghitungan ganti kerugian menggunakan metode biaya promosi

Harga Promosi disejumlah majalah selama sebulan	Rp200.000.000
Jangka waktu Pelanggaran	10 Bulan
Total Jumlah Kerugian	Rp2.000.000.000
Ganti Rugi yang diterima oleh majelis hakim	Rp2.000.000.000

3. Penghitungan kerugian berdasarkan nilai dari merek (*Brand Value*)

Penghitungan kerugian dalam metode ini didasarkan pada nilai dari suatu merek itu sendiri. Yang dimaksud nilai adalah harga dari suatu merek apabila dilakukan penjualan atas merek tersebut. Merek merupakan aset yang tidak berrwujud hal ini dikarenakan Merek memiliki peran penting untuk meningkatkan kelancaran dan kualitas suatu barang serta jasa yang diproduksi dalam perdagangan, oleh karena itu merek dapat menjadi aset suatu perusahaan yang tidak ternilai secara finansial. Semakin baik citra dari merek tersebut tentunya akan semakin tingga juga nilai dari merek tersebut.

Metode ini pernah digunakan dalam Putusan No. 03/Haki/M/2012/P.NIAGA.SMG dimana penggugat dalam hal ini menggunakan nilai dari mereknya untuk menghitung ganti kerugian. Nilai dari merek tersebut didapat setelah penggugat mendapatkan tawaran pembelian lisensi merek miliknya oleh pihak lain sejumlah Rp200.000.000 per tahunnya dan Rp750.000.000 pertahunnya yang mana pembeli tersebut ingin mengambil lisensi selama 10 tahun, sehingga menjadi total sebesar Rp.9.500.000.000. bahwa penghitungan tersebut akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. Penghitungan Ganti Kerugian menggunakan metode Brand Value

Nilai dari merek milik penggugat pertahun	Rp250.000.000 & Rp750.000.000
Jangka waktu pengambilan lisensi	10 tahun
Jumlah kerugian	Rp9.500.000.000
Ganti Rugi yang dikabulkan hakim	Rp.75.000.000.

Metode-metode untuk menghitung ganti kerugian tersebut tentunya dapat digunakan dan menjadi alternatif satu dengan yang lainya apabila salah satu tidak dapat diterapkan dalam menghitung ganti rugi. Untuk memilih metode mana yang tepat dan paling memungkinkan untuk membuktikan kerugian pada gugatan pelanggaran merek diperlukan adanya ciri-ciri, serta jenis perkara yang tepat untuk digunakan, yang mana akan dijelaskan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 6. Penentuan Metode Penghitungan

Metode	Jenis Merek	Barang Bukti	Fakta dan Kejadian
Metode Hilangnya Keuntungan (*Profit Loss)*	Merek Dagang	Adanya laporan keuangan sesudah dan sebelum adanya pelanggaran merek. Adanya jumlah persediaan barang sesudah dan sebelum pelanggaran Datanya bersifat kuantitatif	Pelanggaran dilakukan dengan melakukan pelanggaran merek secara langsung.
Metode Biaya Promosi (Promotion Cost)	Merek Jasa	Adanya bukti pernah melakukan promosi disejumlah media	Pelanggaran Merek dilakukan cenderung secara langsung
Metode Nilai dari suatu Merek (*Brand Value*)	Merek Jasa dan Merek Dagang	Bukti Merek pernah dibeli atau adanya penawaran terhadap merek tersebut yang dapat dinilai dengan uang.	Pelanggaran merek karena pelanggaran pemakaian lisensi

KESIMPULAN

Bahwa terdapat 2 pokok utama yang diapakai hakim sebagai dasar pertimbangannya dalam memutus perkara gugatan ganti rugi merek. Pertama adalah Syarat Pengajuan Gugatan,syarat syarat tersebut adalah Pengajuan Gugatan di Pengadilan Niaga daerah Hukum Tergugat, dan Penggugat haruslah merupakan pemegang hak merek atau lisensi dan yang kedua adalah Pembuktian pada gugatan pelanggaran Merek, yang mana pembuktian terdapat dua macam yaitu pembuktian pelanggaran merek dan pembuktian kerugian

Dalam melakukan pembuktian kerugian pada gugatan pelanggaran merek, terdapat hal penting yang menjadi pertimbangan hakim yaitu kerugian yang dialami pihak Penggugat harus berasal dari pelanggaran merek yang dilakukan oleh Tergugat, dalam pembuktiannya terdapat yang dapat digunakan metode-metode untuk membuktikannya, yaitu metode perhitungan berdasarkan hilangnya keuntungan (*Profit Lost*), metode perhitungan berdasarkan biaya promosi (*Promotion Cost*), metode perhitungan berdasarkan nilai dari suatu merek (*Brand Value*). Tiga metode tersebut dapat digunakan dan dijadikan pedoman karena sudah adanya putusan yang mengabulkan gugatan ganti rugi merek dengan menggunakan metode tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Republik Indonesia. (1999). Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. https://peraturan.go.id/files/kp97-1999.pdf

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Naskah undang-undang pada WIPO Lex

Republik Indonesia. (2016b). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek. https://peraturan.go.id/files/permenkum-no-5-tahun-2026.pdf

UK Intellectual Property Office. (2023). IP enforcement in Indonesia. GOV.UK. https://www.gov.uk/guidance/ip-enforcement-in-indonesia

World Intellectual Property Organization. (2004). WIPO intellectual property handbook: Policy, law and use (WIPO Publication No. 489). WIPO.